

MUTU-4133F 19/07/2016

Depok, 09 Maret 2017

Nomor

: 703.6/EXT-MUTU/III/2017

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK UD Trikarya Jaya Abadi

Yth

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari **JAKARTA**

Dengan hormat.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan : UD Trikarya Jaya Abadi

No.IUIPHHK

: P2T/48/14.02/01/2016

Alamat

: Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69; Karangkiring, Kebomas, Gresik, Jawa

Timur

Tanggal Kegiatan

: 15 – 17 Februari 2017

Jenis Kegiatan

: Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Direktur Eksekutif

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



4.0 **MUTU-4133F** 19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN

HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI UD TRIKARYA JAYA ABADI Nomor: 703.6/EXT-MUTU/III/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap:

Nama Auditee

: UD Trikarya Jaya Abadi

Alamat

: Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69, Karangkiring, Kebomas, Gresik, Jawa

c. No. Izin IUIPHHK

: P2T/48/14.02/01/2016

d. Kapasitas dan Produk

: Kayu Gergajian = 5.950 M³

e. Tanggal Pelaksanaan : 15 – 17 Februari 2017

f. Jenis Kegiatan

: Assessment VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-463

Tanggal Terbit

: 09 Maret 2017

Tanggal Berakhir

: 08 Maret 2023

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan

dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 09 Maret 2017

Direktur Eksekutif

Head Office & Laboratory:



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 039.3/SKEP-MUTU/III/2017

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA UD TRIKARYA JAYA ABADI 1AWA TIMUR

Menimbang

- 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
- Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
- 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
- ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- ISO/IEC 17065: 2012 (IAF GD5: 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan

Kontrak No.: 0030.3/MUTU/LVLKIndustri/I/2017, tanggal 31 Januari 2017 antara UD Trikarya Jaya Abadi dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

Lestan



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA :

UD Trikarya Jaya Abadi dinyatakan "MEMENUHI" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar V/ K. pada Pemegang II ITPHHK Kapasitas Produksi s.d.

tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta

KEDUA :

Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada UD Trikarya Jaya Abadi dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-463, dengan masa berlaku sertifikat

dari tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan 08 Maret 2023.

KETIGA :

Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan

standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT :

Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Lampiran Lampiran

Dokumen Kontrak).

KELIMA :

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada UD Trikarya Jaya Abadi.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal: 09 Maret 2017

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

 Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

Sub-Dit, IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Arsip.

Halaman 2 dari 3



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

		_		
a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI	
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN	
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953	
d.	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com	
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.	
f.	Standar	:	1. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta	
			 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 	
g.	Tim Audit	:	Budi Suryo Untoro	
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	 Bambang Gunardjito Didik Heru Untoro 	

(2) Identitas Auditee:

a.	Nama Pemegang Izin	:	UD Trikarya Jaya Abadi	
b.	Nomor & Tanggal SLK	:	-	
C.	Izin Industri dan Kapasitas	:	SK Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Nomor	
	Produksi		: P2T/48/14.02/01/2016 tanggal 25 Oktober 2016	
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69, Karangkiring, Kebomas,	
			Gresik, Jawa Timur	
e.	Lokasi Industri		Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69, Karangkiring, Kebomas,	
			Gresik, Jawa Timur	
f.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	iwan_andpartners@yahoo.com	
g.	Pengurus Perusahaan	:	Hadi Cahyadi Mastan (Pimpinan Perusahaan)	



(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila		Tidak ada
dibutuhkan)		
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan	Rabu, 15 Februari 2017 di Kantor UD Trikarya Jaya Abadi	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Trikarya Jaya Abadi. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan
		personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna
		memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Dari Rabu, 15 Februari 2017 s.d. Kamis, 16 Maret 2017 di Kantor dan	



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Lokasi Industri UD Trikarya Jaya Abadi	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 16 Maret 2017 di Kantor UD Trikarya Jaya Abadi	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Trikarya Jaya Abadi f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 09 Maret 2017 di Kantor PT Mutuagung Lestari	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Trikarya Jaya Abadi telah "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.


(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		emiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan
memiliki izin yan	g sah.	
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	n produsen yang memili	iki izin yang sah.
Verifier	Memenuhi	UD Trikarya Jaya Abadi merupakan perusahaan
a. Akte pendirian perusahaan		perorangan sehingga Tidak ada persyaratan khusus
dan/atau perubahan terakhir		atau standar yang harus dipenuhi guna mendirikan
untuk perusahaan yang		Perusahaan Dagang sehingga akta pendirian yang
berbadan hukum atau KTP		
bagi usaha perorangan.		notariil ini tidak diwajibkan.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	Tersedia KTP pimpinan UD Trikarya Jaya Abadi yang sah dan sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	UD Trikarya Jaya Abadi memiliki dokumen Izin Perdagangan yang sah dan sesuai dengan kegiatan perdagangannya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	UD Trikarya Jaya Abadi memiliki izin gangguan yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	UD Trikarya Jaya Abadi memiliki izin TDP yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	UD Trikarya Jaya Abadi memiliki dokumen NPWP yang sah yang didukung dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia Dokumen UKL-UPL yang telah mendapat persetujuan dari BLH Kota Gresik dan tersedia dokumen Izin Lingkungan serta sudah tersedia tanda terima pelaporan pelaksanaan UKL-UPL dari instansi berwenang untuk periode II tahun 2016.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK yang sah dan dari verifikasi dokumen serta observasi di lapangan diketahui bahwa kegiatan industri yang dilakukan oleh UD Trikarya Jaya Abadi sesuai dengan dokumen IUI yang dimilikinya yaitu industri penggergajian kayu.
Verifier h.Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	UD Trikarya Jaya Abadi telah melakukan kewajibannya dalam membuat dan melaporkan RPBBI termasuk pelaporan bulanan realisasi RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pr	•	
Indikator 1.2.1. Importir adalah in Verifier	nportir yang memiliki iz Non Aplicable	UD Trikarya Jaya Abadi tidak memiliki dokumen
Dokumen identitas importir.	Non Apheasic	pengakuan sebagai importir dan selama periode audit tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	UD Trikarya Jaya Abadi tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir dan selama periode audit tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam be		
-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	tukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier	Non Aplicable	UD Trikarya Jaya Abadi bukan merupakan unit usaha
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota	Non Aplicable	UD Trikarya Jaya Abadi bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
kelompok.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan perolehannya.	nerapan sistem penelus	suran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
Indikator 2.1.1. Unit usaha mam sah.	pu membuktikan bahw	a bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Tersedia dokumen kontrak suplai bahan baku antara UD Trikarya Jaya Abadi dengan para pemasok bahan bakunya yang digunakan sebagai dasar jual beli bahan baku.
Verifier	Non Aplicable	Belum terdapat penerimaan bahan baku selama periode
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Apricable	audit ini di UD Trikarya Jaya Abadi
Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Belum terdapat penerimaan bahan baku selama periode audit ini di UD Trikarya Jaya Abadi.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Non Aplicable	Belum terdapat penerimaan bahan baku selama periode audit ini di UD Trikarya Jaya Abadi.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	UD Trikarya Jaya Abadi tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	UD Trikarya Jaya Abadi tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK / SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok kayu di UD Trikarya Jaya Abadi yang terdapat pada daftar pemasok telah memiliki SLK yang sah dan masih berlaku.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	Non Aplicable	Seluruh pemasok telah memiliki SLK yang masih berlaku dan sesuai ruang lingkupnya dengan kayu yang dikirim ke UD Trikarya Jaya Abadi
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Sumber bahan baku seluruhnya berasal dari IUIPHHK lain yang telah tercantum di realisasi RPBBI bulanan yang didukung dengan kontrak suplai bahan baku kayu.
Indikator 2.1.2. Importir mampu	membuktikan bahwa k	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	UD Trikarya Jaya Abadi tidak melakukan impor kayu.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	UD Trikarya Jaya Abadi tidak melakukan impor kayu.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	UD Trikarya Jaya Abadi tidak melakukan impor kayu.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	UD Trikarya Jaya Abadi tidak melakukan impor kayu.
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	UD Trikarya Jaya Abadi tidak melakukan impor kayu.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	UD Trikarya Jaya Abadi tidak melakukan impor kayu.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	UD Trikarya Jaya Abadi tidak melakukan impor kayu.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	UD Trikarya Jaya Abadi tidak melakukan impor kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha mene		uran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Non Aplicable	Belum terdapat realisasi kegiatan produksi di UD Trikarya Jaya Abadi.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Non Aplicable	Belum terdapat realisasi kegiatan produksi di UD Trikarya Jaya Abadi.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis Produksi yang dilakukan oleh UD Trikarya Jaya Abadi sesuai dengan izin yang dimilikinya yaitu penggergajian kayu dan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	UD Trikarya Jaya Abadi tidak menerima maupun mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatn / laporan mutasi.	Memenuhi	Dokumen LMKB dan LMHHOK di UD Trikarya Jaya Abadi telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya (Laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan).
Indikator 2.1.4. Proses pengolah rumah tangga)	an produk melalui jasa	dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	UD Trikarya Jaya Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	UD Trikarya Jaya Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	UD Trikarya Jaya Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	UD Trikarya Jaya Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	UD Trikarya Jaya Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode audit ini belum ada kegiatan pemindahtanganan kayu gergajian dikarenakan belum ada kegiatan produksi di UD Trikarya Jaya Abadi.			
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor					
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB).	olahan untuk ekspor h	arus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan			
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	UD Trikarya Jaya Abadi tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.			
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	UD Trikarya Jaya Abadi tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.			
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	UD Trikarya Jaya Abadi tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.			
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	UD Trikarya Jaya Abadi tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.			
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	UD Trikarya Jaya Abadi tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.			
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	UD Trikarya Jaya Abadi tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.			
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	UD Trikarya Jaya Abadi tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.			
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	UD Trikarya Jaya Abadi tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.			
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	UD Trikarya Jaya Abadi tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.			
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggu	naan Tanda V- Legal				
Indikator 3.3.1. Implementasi Ta	Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.				

Halaman 8 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Kriteria/ilidikator/ veriller	Memenuhi/Non	niigkasaii Justiikasi
	Aplicable	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	UD Trikarya Jaya Abadi masih dalam tahap penilaian awal (belum memiliki S-LK) sehingga belum wajib dan belum berhak menggunakan tanda V-Legal.
	an kasalamatan dan ke	
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentu		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prose	dur dan implementasi	К3
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di lapangan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik dan tersedia tanda jalur evakuasi di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	UD Trikarya Jaya Abadi telah melakukan pencatatan pada setiap kecelakaan kerja yang terjadi. Pencatatan tertuang dalam laporan kecelakaan kerja setiap bulannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hal	k tenaga kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berse	rikat bagi pekerja	
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Serikat Pekerja di UD Trikarya Jaya Abadi melalui Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur/Pimpinan Perusahaan mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepaka hak pekerja untuk IUIPHHK dan IU	•	(B) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak- n karyawan > 10 orang.
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan dan Sesuai dengan hasil verifikasi di verifier 4.2.3. dapat diketahui untuk saat ini jumlah karyawan di UD Trikarya Jaya Abadi di bawah 10 orang sehingga dokumen PP tidak diharuskan mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempeker	jakan anak di bawah ur	mur (di luar ketentuan).
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari dokumen daftar tenaga kerja di UD Trikarya Jaya Abadi per bulan Januari 2017 diketahui jumlah karyawan sebanyak 7 orang dan tidak ada yang di bawah umur dengan karyawan termuda berusia 26 tahun 8 bulan.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Trikarya Jaya Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) .

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 19 (sembilan belas) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian UD Trikarya Jaya Abadi dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".